

Kajian Hukum Peraturan Bank Indonesia Mengenai Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Sektor Perbankan

Oleh : Umar Kasim, Biro Hukum Depnakertrans

PENDAHULUAN

Saat ini telah terbit *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan* tanggal 13 Juni 2007 (selanjutnya disebut **PBI No. : 9/8/PBI/2007** atau **PBI**).

Dengan terbitnya *PBI No. 9/8/PBI/2007*, maka Pasal 21 *PBI No. 2/27/PBI/2000* tentang Bank Umum, tanggal 15 Desember 2000 dan Pasal 22 *PBI No. 6/24/PBI/2004* tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tanggal 14 Oktober 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian juga Pasal 26 ayat (1) *PBI No. 2/27/PBI/2000* tentang Bank Umum, tanggal 15 Desember 2000 dan Pasal 34 ayat (1) *PBI No. 6/24/PBI/2004* tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tanggal 14 Oktober 2004, dinyatakan tidak berlaku bagi pengangkatan TKA sebagai **Perjabat Eksekutif**¹⁰. Namun semua ketentuan BI yang mengatur mengenai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini tetap berlaku bagi TKA¹¹.

Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga kerja asing (TKA atau *expatriat*) di Indonesia, antara lain terdiri dari :

1. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan).
2. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU BI);
3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (selanjutnya disebut Keppres TKWNAP);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 228/MEN/2003 tentang Tatacara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut *Kepmenakertrans No.228/MEN/2003*);

¹⁰ Pasal 27 PBI No. 9/8/PBI/2007.

¹¹ Pasal 24 PBI No. 9/8/PBI/2007.

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20/Men/III/2004 tentang Tatacara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut *Kepmenaker-20/2004*);
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/Men/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/Men/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/Men/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA (selanjutnya disebut *Kepmenaker-07/2006*);
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan (selanjutnya disebut *PBI No. 9/8/PBI/2007*);

Ketentuan Penggunaan TKA Dalam Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **BAB VIII Penggunaan Tenaga Kerja Asing** (Pasal 42 sampai dengan Pasal 49) secara umum diatur ketentuan mengenai pemanfaatan **tenaga kerja asing** (TKA) untuk bekerja di Indonesia

Salah satu Pasal yang mengatur penggunaan TKA, adalah Pasal 42 ayat (4) menyatakan, bahwa "*tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam **hubungan kerja** untuk **jabatan tertentu** dan (dalam jangka) **waktu tertentu***". Selanjutnya dalam ayat (5) diatur lebih lanjut, bahwa "*ketentuan mengenai **jabatan tertentu** sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan (baca: Peraturan) Menteri*" (maksudnya, Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yakni -sekarang- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Selain itu diatur, bahwa "*pemberi kerja tenaga kerja asing (sponsor) wajib menaati ketentuan mengenai **jabatan** dan **standar kompetensi** yang berlaku*". Ketentuan mengenai **jabatan** dan **standar**

kompetensi tersebut diatur diamanatkan untuk lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pasal 44).

Ketenatan Penggunaan TKA Dalam Peraturan Bank Indonesia

Aspek Yuridis Terbitnya PBI

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pasal 7), menyatakan bahwa BI bertugas **mengatur** dan mengawasi Bank untuk tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dengan kata lain, awalnya (sebelum ada *amandemen* melalui UU No. 3 Tahun 2004) disebutkan (dalam Pasal 7 UUBI) bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran;
- c. **mengatur** dan mengawasi **Bank**, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Terkait dengan salah satu tugas BI yakni mengatur dan mengawasi Bank, dalam **Pasal 24** dijelaskan lebih lanjut, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia **menetapkan peraturan**, memberikan dan mencabut izin **atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu** dari Bank (: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat) dan melaksanakan pengawasan Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 25 UU BI dan penjelasannya menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas mengatur Bank (: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), Bank Indonesia **berwenang menetapkan**

ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan system perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan system perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Demikian juga pengaturan Bank (: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat) berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional.

Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur Bank tersebut selanjutnya ditetapkan dengan **Peraturan Bank Indonesia** (Pasal 25 ayat (2) UUBI). Dan dalam penjelasan Pasal dimaksud disebutkan, bahwa pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam **Peraturan Bank Indonesia**, antara lain memuat :

- a. perizinan Bank (: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat);
- b. kelembagaan Bank, termasuk **kepengurusan dan kepemilikan**;
- c. kegiatan usaha Bank pada umumnya;
- d. kegiatan usaha Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. merger, konsolidasi dan akuisisi Bank;
- f. system informasi Bank;
- g. tata cara pengawasan Bank;
- h. system pelaporan Bank kepada Bank Indonesia;
- i. penyehatan perbankan;
- j. pencabutan izin usaha, likuidasi dan pembubaran bentuk hukum Bank;
- k. lembaga-lembaga pendukung system perbankan.

Namun ketentuan dalam Pasal 7 UU BI kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia **melaksanakan beijakan moneter** secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian. Oleh karena itu, dengan adanya revisi tersebut, tugas BI **mengatur** dan mengawasi Bank sudah tidak tegas dinyatakan dalam amandemen UU BI.

Permasalahannya adalah dengan adanya *amandemen* UU No. 23 Tahun 1999 (melalui UU No. 3 Tahun 2004) apakah BI masih berwenang mengatur dan mengawasi Bank. Demikian juga, apakah Bank Indonesia masih berwenang **menetapkan peraturan**, memberikan dan mencabut izin **atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu** dari Bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal-pasal berikutnya. Hemat saya sudah tidak ada kewenangan dimaksud.

PENGATURAN PEMANFAATAN TKA DALAM PBI Ketentuan Umum

Terlepas dari : apakah BI berwenang mengatur atau tidak mengenai pemanfaatan *expatriat* di sektor perbankan, pada bagian berikut akan diuraikan mengenai substansi yang diatur dalam PBI, sebagai berikut :

Dalam *PBI No. 9/8/PBI/2007* terdapat pembatasan, bahwa Bank dapat memanfaatkan **tenaga kerja asing (TKA)** dalam menjalankan kegiatan usahanya sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia, yakni *PBI No. 9/8/PBI/2007*.

Dalam pemanfaatan TKA tersebut, Bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia (TKI)¹².

Disamping itu, dalam pengertian ini yang dimaksud dengan Bank dalam hal ini adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan (yakni UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998)¹³, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk Kantor Cabang Bank Asing.

Jabatan Yang Terbuka Bagi TKA

Dalam PBI ditentukan, bahwa Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan tertentu atau yang setara, sebagai berikut¹⁴ :

- a. Komisaris dan (anggota) Direksi;
- b. Pejabat Eksekutif; dan/atau
- c. Tenaga Ahli/Konsultan.

Komisaris, yakni anggota Dewan Komisaris (*Board of Commisioners*) baik pada Perseroan Terbatas atau pada Perusahaan Daerah, termasuk Pengawas pada Koperasi; Demikian juga Direksi, adalah anggota Dewan Direksi (*Board of Director*) pada Perseroan Terbatas atau pada Perusahaan Daerah, termasuk Pengurus (*Board of Management*) pada Koperasi; Namun pada kantor cabang (*Branch Office*) Bank Asing, yang setara dengan Direksi adalah pimpinan kantor cabang (*Chief of Branch Office*), sedangkan pada kantor perwakilan (*Representative Office*) Bank Asing, yang setara dengan Direksi adalah pimpinan kantor perwakilan Bank Asing (*Chief of Representative Office*).

Untuk TKA yang akan menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli / Konsultan, dipersyaratkan tidak (boleh) menduduki jabatan struktural pada Bank, dan tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank. Dengan perkataan lain, TKA yang akan menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli / Konsultan tidak dapat ditempatkan pada jabatan sebagai *decision maker*.

Sebagai perbandingan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan, bahwa TKA hanya dapat dipekerjakan di Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Dengan kata lain, tidak semua jabatan dapat diduduki oleh *expatriat* (TKA), akan tetapi hanya jabatan-jabatan tertentu yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat diduduki oleh TKA (*positif list*). Dalam kaitan ini, dalam PBI, diatur bahwa Bank hanya dapat memanfaatkan TKA pada **bidang-bidang tugas tertentu** yang rinciannya akan ditetapkan **dalam Surat Edaran Bank Indonesia**. Bidang-bidang tugas tertentu yang dibuka untuk TKA tersebut akan direkomendasikan kepada instansi yang menangani bidang Ketenagakerjaan (dalam hal ini, Direktorat Penggunaan Tenaga Kerja Asing) agar dapat dimuat dalam ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur tentang TKA¹⁵.

Pemafaatan TKA pada bidang-bidang tugas selain bidang tugas tersebut di atas, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Bidang-bidang tugas selain bidang-bidang tugas –yang dikecualikan- sebagaimana tersebut, tidak termasuk bidang tugas personalia dan kepatuhan¹⁶.

¹² Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 angka 1 PBI No. 9/8/PBI/2007

¹³ Pasal 1 angka 3 UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998

¹⁴ Pasal 3 dan penjelasannya, PBI No. 9/8/PBI/2007

Dengan persetujuan (BI) sebagaimana dimaksud, akan digunakan sebagai dasar rekomendasi penggunaan TKA oleh (suatu) Bank kepada instansi yang menangani bidang Ketenagakerjaan (cq. Direktorat Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Dalam kaitan ini lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan, bahwa pada dasarnya TKA hanya dapat menduduki jabatan pada bidang tugas tertentu yang telah dirinci dalam SE Bank Indonesia. Persetujuan BI hanya diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi (suatu) Bank secara kasus per-kasus serta bersifat sementara. Pemberian rekomendasi TKA kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk koordinasi antar instansi dalam rangka penanganan TKA. Dan persetujuan BI sebagaimana dimaksud tersebut, tidak serta merta menyebabkan TKA dapat menduduki jabatan pada bidang-bidang (yang diperbolehkan) tersebut sebelum adanya izin (IMTA) dari instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan¹⁷.

Jabatan Yang Dilarang Bagi TKA

Dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan menyatakan larangan bagi expatriat untuk menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (*negative list*).

Dalam PBI lebih spesifik mengatur bahwa Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan¹⁸. Dengan demikian terdapat pembatasan yang berbeda dan lebih khusus di sektor perbankan yang diatur dalam PBI dimaksud.

PEMANFAATAN TKA OLEH BANK

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan¹⁹ diatur mengenai keharusan bagi pemberi kerja (*sponsor*) untuk memiliki *rencana penggunaan tenaga kerja asing* (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam PBI diatur khusus, bahwa pemanfaatan TKA oleh suatu Bank, wajib menyampaikan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Bank Indonesia (RPTKA-BI). RPTKA-BI tersebut, wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Tata cara penyusunan dan penyampaian RPTKA-BI mengikuti ketentuan BI mengenai RBB (catatan : lihat ketentuan BI mengenai RBB). Dengan demikian, perubahan terhadap RPTKA-BI wajib dicantumkan dalam RBB dimaksud²⁰.

Pemanfaatan TKA di luar rencana (RPTKA-BI), hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BI dan (sepanjang) memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal pemanfaatan TKA dilakukan sebelum penyampaian perubahan RBB, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan TKA dimaksud dalam perubahan RBB;

¹⁵ Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya, PBI No. 9/8/PBI/2007

¹⁶ Pasal 4 ayat (2) dan penjelasannya (kalimat ke-tiga, jo Pasal 5 PBI No. 9/8/PBI/2007.

¹⁷ Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta penjelasannya (kalimat ke-satu dan ke-dua PBI No. 9/8/PBI/2007. Menurut Pasal 4 ayat (4), Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Persetujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan SE-BI.

¹⁸ Pasal 5 PBI No. 9/8/PBI/2007.

¹⁹ Lebih rinci lagi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker Nomor Kep-228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

²⁰ Pasal 6 ayat (1), (3) dan (3) PBI No. 9/8/PBI/2007.

- b. dalam hal pemanfaatan TKA dilakukan setelah penyampaian perubahan RBB, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan TKA dimaksud dalam Lapran Realisasi RBB²¹;

Bank wajib meminta persetujuan dari BI sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan / atau Pejabat Eksekutif²². Dengan demikian RPTKA BI merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum menyusun RPTKA dari instansi ketenagakerjaan.

PERSYARATAN MEMPEKERJAKAN TKA PADA JABATAN KOMISARIS/DIREKSI

Dalam UU Ketenagakerjaan, tidak diatur secara khusus mengenai jabatan (anggota) Direksi / Komisaris. Namun dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 mengatur mengenai penggunaan *expatriat* (TKWNP, *tenaga kerja warga negara asing pendatang*) untuk menduduki jabatan anggota Direksi / Komisaris dalam kaitannya dengan investasi. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan boleh atau tidaknya menggunakan TKA untuk posisi anggota Direksi / Komisaris sangat tergantung dari pemodal atau *owners* serta seberapa besar (komposisi) modal yang dialokasikan.

Sedangkan dalam PBI, hanya mengatur, bahwa TKA (yang menduduki jabatan) sebagai Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*); dan
- memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi dan budaya, dan bahasa Indonesia²³.

PERSYARATAN TKA PADA PEJABAT EKSEKUTIF

Dalam PBI dipersyaratkan, bahwa TKA (yang menduduki jabatan) sebagai Pejabat Eksekutif wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang tugas yang akan ditempati;
- tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan atau lembaga lain; dan
- mampu menggunakan bahasa Indonesia secara memadai.

Pemanfaatan TKA sebagaimana dimaksud, wajib memenuhi persyaratan (lainnya), sebagai berikut :

- jabatan eksekutif yang akan ditempati berada 1 (satu) tingkat di bawah Direktur (anggota Direksi);
- hanya diperkenankan untuk jabatan yang berada di kantor pusat Bank;
- mempertimbangkan ketersediaan TKI untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan
- jangka waktu pemanfaatan setiap TKA sebagaimana dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 (satu) tahun²⁴.

PERSYARATAN TKA PADA JABATAN TENAGA AHLI/KONSULTAN

Dalam menggunakan TKA, bank wajib melaporkan kepada BI pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli/Konsultan²⁵.

TKA sebagai Tenaga Ahli/Konsultan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- memenuhi persyaratan Kualifikasi Keahlian; Pemenuhan persyaratan ini (antara lain) dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja (*experience letter*) dan atau sertifikat keahlian;
- tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan atau lembaga lain;
- mempertimbangkan ketersediaan TKI untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank (antara lain) dengan menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan Bank untuk menggunakan TKA dan menyampaikan bukti

²¹ Pasal 6 ayat (4) PBI No. 9/8/PBI/2007.

²² Pasal 7 PBI No. 9/8/PBI/2007.

²³ Pasal 8 PBI No. 9/8/PBI/2007.

²⁴ Pasal 9 PBI No. 9/8/PBI/2007.

tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Bank dalam mencari TKI yang dibutuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan TKA.

- d. dan jangka waktu pemanfaatan setiap TKA sebagaimana dimaksud tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun²⁵.

PERSYARATAN BANK (SEBAGAI SPONSOR)

Persyaratan Bank sebagai *sponsor* yang akan memanfaatkan TKA ditentukan, antara lain, Bank yang 25% atau lebih SAHAMnya dimiliki oleh warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing (BHA) dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan :

- a. Komisaris;
- b. (anggota) Direksi;
- c. Pejabat Eksekutif; dan/atau
- d. Tenaga Ahli / Konsultan,

kecuali bagi Bank yang berbentuk Kantor Cabang Bank Asing (*Branch Office*). Kepemilikan saham Bank 25% tersebut merupakan saham yang tercatat dalam administrasi BI. Dalam hal terdapat kepemilikan saham Bank oleh WNA dan/atau BH-Asing yang diperoleh melalui pembelian di Bursa Efek dan tidak dicatatkan dalam administrasi BI, maka kepemilikan asing pada Bank dimaksud belum dapat diakui oleh BI sampai dengan diperbarunya catatan BI berdasarkan laporan Bank²⁶.

Ketentuan pemanfaatan TKA untuk jabatan-jabatan tersebut di atas, ditentukan bahwa 50% atau lebih dari anggota Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia. Demikian juga mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi dan mayoritas Pejabat Eksekutif di kantor Pusat Bank, wajib berkewarganegaraan Indonesia. Pemenuhan persyaratan mayoritas tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan daftar Pejabat Eksekutif di Kantor Pusat Bank beserta komposisinya²⁷.

Dengan demikian bukan hanya persyaratan administratif yang dipersyaratkan bagi TKA yang bekerja di Indonesia, akan tetapi juga terdapat persyaratan bagi Bank sebagai pengguna (*sponsor*) TKA yakni dilihat berapa prosentase kepemilikan sahamnya sehingga dapat memanfaatkan TKA. Dengan kata lain, Bank yang kepemilikan sahamnya kurang dari ketentuan tersebut, tidak diperkenankan menggunakan *expatriat*. Walaupun demikian bagi Bank yang (kepemilikannya) kurang dari 25% sahamnya dimiliki oleh WNA dan/atau BH-Asing, hanya dapat menggunakan (memanfaatkan) TKA untuk jabatan Tenaga Ahli/Konsultan. Kecuali bagi Bank yang memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. kepemilikan WNA dan/atau BH-Asing terhadap Bank kurang dari 25% namun WNA dan/atau BH-Asing dimaksud merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank (tercatat dalam administrasi BI); atau
- b. terdapat unsur pengendalian dari WNA dan/atau BH-Asing terhadap Bank (tercatat dalam administrasi BI).

Dengan demikian Bank yang memenuhi kriteria pengecualian tersebut dapat menggunakan TKA untuk jabatan Komisaris, Direksi dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan²⁸.

Kantor Cabang Bank Asing (*Branch Office*) hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan-jabatan :

- a. pemimpin Kantor Cabang (*Chief of Branch Office*); dan / atau
- b. Tenaga Ahli / Konsultan;

Diantara anggota Pemimpin Kantor CABang Bank Asing tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 1 orang pejabat yang berkewarganegaraan Indonesia²⁹.

Kantor Perwakilan Bank Asing (*Repf. Office*) hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan :

²⁵ Pasal 10 PBI No. 9/8/PBI/2007.

²⁶ Pasal 11 dan penjelasannya, PBI No. 9/8/PBI/2007. *

²⁷ Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya, PBI No. 9/8/PBI/2007.

²⁸ Pasal 12 ayat (3), (4) dan (5) serta penjelasannya, PBI No. 9/8/PBI/2007.

²⁹ Pasal 13 dan penjelasannya, PBI No. 9/8/PBI/2007.

³⁰ Pasal 14 PBI No. 9/8/PBI/2007.

a. pemimpin Kantor Perwakilan (<i>Chief of Repf. Office</i>); dan / atau b. Tenaga Ahli / Konsultan³¹; Sedangkan pemanfaatan TKA untuk jabatan selain yang diperkenankan sebagaimana tersebut di atas (yakni Komisaris, Direksi, Pemimpin Kantor Cabang/Pemimpin Kantor Perwakilan, Tenaga Ahli/Konsultan), hanya dapat dipertimbangkan untuk kasus-kasus tertentu dengan persetujuan BI³². KETENTUAN TRANSFERT OF KNOWLEDGE Dalam pemanfaatan TKA, Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (<i>transfer of knowledge</i>) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dimaksud berlaku bagi Bank yang memanfaatkan TKA sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli / Konsultan³³. Kewajiban alih pengetahuan dimaksud dilakukan melalui : - penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA. Pendampingan TKA lebih dititikberatkan pada alih tehnologo (<i>transfer of technology</i>) dan alih keahlian (<i>transfer of knowhow</i>); - Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga (TKI) pendamping dilakukan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan - Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai Bank, pelajar/mahasiswa dan/atau masyarakat umum, yang ini nantinya akan diatur lebih lanjut dalam SE-BI³⁴. Dengan demikian berbeda dengan UU Ketanagkerjaan yang hanya mewajibkan 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai pendaping TKA dalam rangka <i>transfer of knowledfe</i>.	Dalam PBI diatur juga, bahwa pelaksanaan <i>transfer of knowledfe</i>, Bank wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban alih pengetahuan dimaksud pada setiap akhir tahun dalam Lapran Realisasi Rencana Bisnis Bank³⁵. PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMANFAATAN TKA Permohonan Persetujuan Pemanfaatan TKA sebagai Komisaris dan Direksi Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan BI mengenai kepengurusan Bank³⁶, antara lain adalah ketentuan tentang : - Bank Umum; - Bang Umum Berdasarkan Prinsip Syariah; - Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Syariah, dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syaraiah oleh Bank Umum Konvensional; - Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, <i>Kantor Cabang Pembantu</i> dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. - Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (<i>Fit and Proper Test</i>) dan / atau - Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum³⁷.
--	--

³¹ Pasal 15 PBI No. 9/8/PBI/2007.

³² Pasal 16 PBI No. 9/8/PBI/2007.

³³ Pasal 17 ayat (1) dan (2) PBI No. 9/8/PBI/2007.

³⁴ Pasal 17 dan penjelasannya PBI No. 9/8/PBI/2007

³⁵ Pasal 18 PBI No. 9/8/PBI/2007

Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Komisaris dan Direksi sebagaimana tersebut di atas diajukan kepada Bank Indonesia sebelum Bank menyampaikan permohonan izin penggunaan TKA kepada instansi yang menangani ketenagakerjaan³⁶, yakni Direktorat Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPTKDN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Binapenta).	(yang bersangkutan) atau dari Kantor Perwakilan (dalam hal terdapat pemanfaatan TKA); dan f contoh (<i>specimen</i>) tanda-tangan dan paraf.
Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif³⁹ dilakukan oleh Bank kepada BI cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor BI setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut⁴⁰ : 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6; - fotocopy pasport; - riwayat hidup; - fotocopy surat keterangan pengalaman kerja (<i>experience letter</i>) dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat keahlian/profesi/pendidikan/pelatihan; - fotocopy konsep kontrak kerja atau surat penugasan dari Bank. Dalam hal surat penugasan ini, adalah surat penugasan kerja dari Kantor Pusat, dari Kantor Cabang Bank Asing	Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif tersebut diajukan kepada BI sebelum Bank menyampaikan permohonan izin menggunakan TKA (IMTA) kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan (Direktorat Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPTKDN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi)⁴¹. Dalam rangka memberikan <i>persetujuan</i> atau <i>penolakan</i> atas permohonan pemanfaatan TKA, BI melakukan : - penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan - wawancara, apabila diperlukan terhadap calon Pejabat Eksekutif. <i>Persetujuan</i> atau <i>penolakan</i> atas pengajuan Pejabat Eksekutif (permohonan pemanfaatan TKA), diberikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan dokumen diterima secara lengkap. - Pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada BI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, dilampiri dengan : ⁴². - fotocopy <i>kontrak kerja</i> (perjanjian kerja); - fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Ditjen Imigrasi); dan

³⁶ Ketentuan BI mengenai **Kepengurusan Bank**.

³⁷ Pasal 19 ayat (1) dan penjelasannya PBI No. 9/8/PBI/2007.

³⁸ Pasal 19 ayat (2) PBI No. 9/8/PBI/2007.

³⁹ lihat Pasal 7 PBI No. 9/8/PBI/2007.

⁴⁰ Pasal 20 ayat (1) dan penjelasannya PBI No. 9/8/PBI/2007.

⁴¹ Pasal 20 ayat (2) PBI No. 9/8/PBI/2007.

⁴² Pasal 20 ayat (3), (4) dan (5) PBI No. 9/8/PBI/2007.

- d. fotocopy surat izin mempekerjakan TKA (IMTA) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Tenaga Ahli/Konsultan

Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai **Tenaga Ahli / Konsultan**⁴³ wajib dilaporkan kepada BI

cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor BI setempat bagi Bank yang berkantor Pusat di luar wilayah Jabodetabek, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan, disertai :

- a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6;
- b. fotocopy pasport;
- c. riwayat hidup;
- d. fotocopy konsep kontrak kerja;
- e. contoh tanda-tangan dan paraf (*speciment*)
- f. fotocopy bukti/keterangan tentang kualifikasi Keahlian;
- g. fotocopy KITAS atau KITAP yang dikeluarkan oleh instansi (Imigrasi) yang berwenang; dan
- h. fotocopy surat IMTA yang dikeluarkan oleh instansi (Depnakertrans) yang berwenang⁴⁴.

PELAPORAN PEMANFAATAN TKA

Bank wajib menyampaikan LAPORAN REALISASI Pemanfaatan TKA kepada BI 1 (satu) kali dalam setahun. LAPORAN REALISASI Pemanfaatan TKA dimaksud dicantumkan dalam LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS BANK setiap akhir tahun⁴⁵.

SANKSI

Dalam PBI No. 9/8/PBI/2007 ini, terdapat ketentuan mengenai sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi *denda* sejumlah uang . Sanksi administratif dikenakan bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut⁴⁶ :

- a. Pemanfaatan TKA tanpa mempertimbangkan ketersediaan TKI (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2));
- b. Pemanfaatan TKA di Bank, pada prinsipnya hanya pada jabatan-jabatan Komisaris dan Direksi; Pejabat Eksekutif; dan/atau Tenaga Ahli / Konsultan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3);
- c. Pemanfaatan TKA selain jabatan-jabatan yang ditentukan, hanya dapat memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tertentu yang dirinci dalam SE-BI (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1));
- d. Untuk menduduki jabatan-jabatan pada bidang-bidang tertentu yang dirinci dalam SE-BI hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BI (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2));
- e. Larangan pemanfaatan TKA pada bidang tugas Personalia dan Kepatuhan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5);
- f. Kewajiban menyampaikan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada BI / RPTKA – *versi* BI yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank / RBB atau perubahan-perubahannya dan persetujuan serta persyaratan pemanfaatan TKA di luar rencana (RPTKA) (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6);

⁴³ lihat Pasal 10 PBI No. 9/8/PBI/2007.

⁴⁴ Pasal 21 PBI No. 9/8/PBI/2007.

⁴⁵ Pasal 22 PBI No. 9/8/PBI/2007.

g. Kewajiban Bank untuk meminta persetujuan BI sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan Komisaris dan Direksi atau Pejabat Eksekutif (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7); h. Persyaratan yang wajib dipenuhi bagi TKA untuk menduduki jabatan Komisaris dan Direksi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8); i. Persyaratan yang wajib dipenuhi bagi TKA untuk menduduki jabatan Pejabat Eksekutif (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9); j. Kewajiban Bank untuk melaporkan kepada BI mengenai pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli / Konsultan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10); k. Persyaratan yang wajib dipenuhi bagi TKA untuk menduduki jabatan Tenaga Ahli / Konsultan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11); Persyaratan jumlah (minimum) saham dimiliki WNA atau BH Asing untuk dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan Komisaris dan Direksi; Pejabat Eksekutif; dan/atau Tenaga Ahli/ Konsultan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12); l. Ketentuan bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan (minimum) saham yang ditentukan untuk menggunakan TKA untuk jabatan Tenaga Ahli / Konsultan dan pengecualian untuk menggunakan TKA pada jabatan Komisaris dan Direksi; dan/atau Tenaga Ahli / Konsultan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13); m. Ketentuan menggunakan TKA di Kantor Cabang (<i>Branch Office</i>) untuk jabatan Pimpinan Kantor Cabang dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14); n. Ketentuan menggunakan TKA di Kantor Perwakilan (<i>Repf. Office</i>) untuk jabatan Pimpinan Kantor Perwakilan dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15);	o. Pertimbangan pemanfaatan TKA untuk kasus-kasus tertentu pada jabatan-jabatan selain Komisaris, Direksi dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan, Pimpinan Kantor Cabang atau Pimpinan Kantor Perwakilan dengan persetujuan BI (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16); p. Jaminan adanya <i>transfer of knowledge</i> dalam pemanfaatan TKA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17); q. Kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan <i>transfer of knowledge</i> pada setiap akhir tahun dalam Laporan Realisasi <i>Rencanan Bisnis Bank</i> (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18); r. Persyaratan permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Komisaris dan Direksi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19); s. Persyaratan permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)); t. Permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif dilakukan sebelum permohonan IMTA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)); u. Kewajiban Bank menyampaikan Laporan Tahunan mengenai realisasi pemanfaatan TKA yang dicantumkan dalam Laporan Realisasi RBB setiap akhir tahun (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22); Sanksi administratif tersebut merujuk kepada Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan⁴⁷, yakni berupa : a) denda uang; b) teguran tertulis; c) penurunan tingkat kesehatan Bank; d) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang (<i>branch office</i>) tertentu, maupun untuk bank secara keseluruhan.
--	--

⁴⁶ Pasal 23 ayat (1) PBI No. 9/8/PBI/2007

⁴⁷ UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

- f) Pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS atau *Rapat Anggota Koperasi* mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan BI;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, *pemegang saham dalam DOT (*daftar orang tercela*) di bidang perbankan.

Sedangkan sanksi yang bersifat pengenaan *denda* berupa kewajiban membayar uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kelambatan dengan maksimum sebesar Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) yang dikenakan kepada Bank yang tidak menyampaikan kewajiban laporan mengenai pengangkatan Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli/Konsultan dalam waktu yang ditentukan, yakni selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif (sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 PBI).

SAAT EFEKTIF

PBI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni tanggal 13 Juni 2007⁴⁸, dengan ketentuan (peralihan) sebagai berikut ⁴⁹:

- Pemanfaatan TKA oleh Bank yang telah dilakukan sebelum berlakunya PBI No. 9/8/PBI/2007 ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan sesuai PBI No. 9/8/PBI/2007 ini, sampai dengan berakhirnya kontrak (perjanjian kerja) atau masa jabatan TKA tersebut dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PBI No. 9/8/PBI/2007 ini.
- RPTKA-vBI untuk pertama kalinya dicantumkan dalam RBB Tahun 2008;
- Bank yang melakukan pemanfaatan TKA pada periode waktu sejak berlakunya PBI No. 9/8/PBI/2007 ini sampai dengan tanggal penyampaian RBB Tahun 2008 tidak perlu menyampaikan RPTKA-vBI.

STATUS HUKUM PBI

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya dapat disimpulkan, bahwa *Peraturan Bank Indonesia* adalah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah UU Bank Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 1999). Berkenaan dengan ketentuan tersebut, sebelum adanya revisi atau amandemen terhadap UU Bank Indonesia, secara tegas disebutkan dan mengamanatkan Bank Indonesia bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas (antara lain dalam huruf c) **mengatur** dan mengawasi Bank (dalam hal ini Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat). Namun setelah UU Bank Indonesia tersebut diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2004, amanat dimaksud sudah tidak ada. Dengan demikian kewenangan Bank Indonesia mengatur secara khusus mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing (TKA) di sector perbankan melalui PBI dimaksud, sudah tidak ada. Dan menurut hemat penulis, *domein* kewenangan tersebut tetap berada pada intitusi yang membidang ketenagakerjaan, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, karena tidak ada lagi ketentuan dalam UU Bank Indonesia yang mengamanatkan untuk membuat paraturan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing, maka menurut hemat kami keberadaan PBI Nomor 9/8/PBI/2007 tidak mempunyai legitimasi yang kuat.

Demikian untuk dikaji lebih lanjut.

⁴⁸ Pasal 28PBI No. 9/8/PBI/2007.

⁴⁹ Pasal 25PBI No. 9/8/PBI/2007.